



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan layanan penerangan jalan umum dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sementara kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sehingga perlu adanya perubahan skema;
- b. bahwa dengan adanya perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah, perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyalarsan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum;

- d. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor T-08253/D.09.05/PP.08.01/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta tidak akan dicantumkan dalam daftar rencana kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (16-334/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kemudahan pengguna jalan. Penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah masih belum optimal melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dikarenakan memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sementara kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sehingga diperlukan skema lain yaitu melalui pinjaman daerah.

Dengan adanya perubahan skema dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha menjadi pinjaman maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.